# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan prosedur pengajuan pembiayaan murabahah pada anggota di BMT Sahara dan BMT Harum penulis menyimpulkan bahwa dalam prosedur tersebut ada berbagai tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si pemohon guna dilakukan penanganan oleh tim surveyor, setelah semua selesai barulah tugas tim surveyor melakukan analisia kelapangan atau terhadap calon nasabah atau anggota nasabah yang ingin melakukan pembiayaan khususnya anggota yang memiliki usaha mikro di BMT Sahara dan BMT Harum, BMT mewakilkan pembelian barang kepada anggota, pihak BMT kurang melakukan pengawasan mengenai kuitansi tersebut, apakah benar-benar barang tersebut dibelikan untuk kebutuhan yang lainnya. Dalam hal ini menjadikan ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan. Jika BMT ingin mewakilkan pembelian barang kepada anggota, barang tersebut harus dibelikan dahulu oleh anggota. Setelah itu BMT meninjau kembali bukti mengenai kuitansi tersebut untuk menjadi bukti sah atas barang yang dibeli oleh anggota. Jadi setelah meninjau kembali bukti kuitansi tersebut, maka secara prinsip barang tersebut sudah benar adanya riil dan kemudian bisa dilanjutkan dengan akad murabahah yang sudah disepakati di awal. Penetapan margin yang dilakukan oleh BMT

Sahara dan BMT Harum pada pembiayaan murabahah menggunakan fixed rate dengan metode flate rate dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap. Perhitugan bagi hasil dalam pembiayaan murabahah di BMT Sahara dan BMT Harum berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Mekanisme penetapan margin pembiayaan murabahah mempertimbangkan beberapa hal seperti proses pembiayaan, jumlah nominal (plafond), presentase, jangka waktu, dan rincian angsuran. Adapun untuk menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah BMT melakukan survey dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, condition, dan collateral.Kelebihan murabahah pembayarannya dengan skemanya tetap hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad dan murabahah memiliki resiko yang kecil. Sedangkan kelemahan murabahah yaitu sistemnya yang terlalu berprasangka baik kepada semua anggota dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur dan amanah.

2. Dari hasil penemuan dilapangan peneliti menenmukan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan di BMT Sahara dan BMT Harapan Umat Tulungagung. Persamaan antara BMT Sahara dan BMT harapan Umat Tulungagu ng adalah penentapan margin dengan maksimum 2,0% dan maksimum 1,5%. Penetapan margin 2,0% untuk calon anggota yang baru saja bergabung atau masih pertama kali mengajukan pembiayaan di BMT, sedangkan margin 1,5% untuk anggota yang sudah melakukan pembiayaan berulang kali dengan syarat selama melakukan pembiayaan tidak mengalami masalah misalnya kredit mancet. Mekanisme penentapan margin BMT Sahara dan BMT Harapan Umat adalah

yang pertama melihat kondisi harga pasar yang ada diluaran Baitul Wat Tamwil menyesuaikan kurang lebih sama dengan harga pasar saat ini, misal margin yang ditetapkan dipasar 2,0% baitul wat tamwil njuga menerapkan margin 2,0% tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, karena calon anggota biasanya sebelum mengajukan pembiayaan kebanyakan membandingkan harga yang ada di BMT dengan harga diluaran. Mencari pemasok yang memberikan penawaran terbaik dengan harga murah dan tidak mengorbankan kualitas. Untuk menentukan besaran margin keuntungan baitul wat tamwil juga berkonsultasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Perbedaan antara BMT Sahara dan BMT Harapan Umat adalah dilihat dari table jumlah anggota pembiayaan murabahah. Jumlah anggota BMT Sahara tahun 2018 pembiayaan murabahah sebanyak 1945 anggota, sedangkan BMT Harapan Umat jumlah anggota pembiayaan murabahah sebanyak 747 anggota. Dari tahun ketahun BMT Sahara dan BMT Harapan Umat mengalami peningkatan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada bebebrapa saran atau rekomendasi untuk pihak BMT Sahara dan BMT Harum yang menjadi objek penulisan dalam Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah ada sesuai dengan syariah harus dipertahankan dan dikembangkan
2. Operasional BMT Sahara dan BMT Harum harus tetap berpegang pada prinsip syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpunan dana,

sehingga fungsi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang keberadaannya untuk ekonomi ummat tercapai.

3. BMT Sahara dan BMT Harum perlu memperhatikan kepuasan anggotanya, karena dengan begitu anggota tidak akan berpindah di lembaga keuangan lainnya. Mengingat persaingan di lembaga keuangan semakin ketat.
4. Untuk pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Sahara dan BMT Harum harus tetap melandaskan prinsip jual beli atau sesuai syariahnya.